



BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATIMALUKU TENGGARA BARAT

NOMOR 41 TAHUN 2013

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 03 TAHUN 2012
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENJUALAN KENDARAAN DINAS
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa Peraturan Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor 03 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Penjualan Kendaraan Dinas belum cukup mengakomodir kebutuhan tentang penetapan harga cara perhitungan harga kendaraan sehingga perlu dilakukan perubahan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Maluku Tenggara Barat tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor 03 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Penjualan Kendaraan Dinas;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru Dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3961);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
8. Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 06 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT
NOMOR 03 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN
PELAKSANAAN PENJUALAN KENDARAAN DINAS**

Pasal I

Ketentuan Dalam Peraturan Bupati Maluku Tenggara Barat yang mengalami perubahan adalah ketentuan BabBagian Kedua Pasal 12 ayat (2) sebagai berikut:

Bagian Kedua

Tata Cara Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas

Pasal 12

- (2) Pelaksanaan penjualan kendaraan perorangan dinas:
- a. pembentukan panitia penjualan kendaraan perorangan dinas dengan Keputusan Bupati;
 - b. panitia penjualan sebagaimana dimaksud pada angka 1 bertugas mengkaji dan meneliti usulan pembelian dari segi administratif, keadaan fisik, kemungkinan mengganggu kelancaran tugas dinas, biaya operasional, **menaksir harga kendaraan**, persyaratan pemohon dan lain-lain yang dipandang perlu, hasilnya dituangkan dalam berita acara;

- c. harga jual kendaraan dinas/kendaraan perorangan dinas ditentukan sebagai berikut :
1. kendaraan dinas/kendaraan perorangan dinas yang telah berumur 5 (lima) tahun lebih sampai dengan 7 (tujuh) tahun lebih, harga jualnya adalah 40 % (empat puluh persen) dari harga umum/pasaran yang berlaku;
 2. kendaraan perorangan dinas yang telah berumur 8 (delapan) tahun lebih, harga jualnya 20 % (dua puluh persen) dari harga umum/pasaran yang berlaku.
- d. Apabila sulit untuk diperoleh harga pasaran umum setempat, maka perhitungan harga kendaraan dinas/kendaraan perorangan dinas dilakukan sebagai berikut :
1. Kendaraan dinas/kendaraan perorangan dinas yang telah berumur 5 (lima) tahun sampai dengan 7 (tujuh) tahun lebih, harga jualnya adalah 40 % (empat puluh persen) dari harga perolehan setelah dikurangi penyusutan 12 (dua belas) persen setiap tahun, dengan ketentuan bahwa penyusutan itu tidak melebihi 60 (enam puluh) persen;
 2. Kendaraan dinas/kendaraan perorangan dinas yang telah berumur 8 (delapan) tahun lebih, harga jualnya 20 % (dua puluh persen) dari harga perolehan setelah dikurangi penyusutan 12 (dua belas) persen setiap tahun, dengan ketentuan bahwa penyusutan itu tidak melebihi 90 (sembilan puluh) persen.
- (3) Bupati menetapkan keputusan penjualan kendaraan dinas/kendaraan perorangan dinas yang memuat antara lain nama pembeli, data mengenai kendaraan, biaya perbaikan selama 1 (satu) tahun terakhir dan jumlah harga yang harus dibayar;
- (4) dalam hal terdapat biaya perbaikan selama 1 (satu) tahun terakhir atas kendaraan tersebut, maka biaya dimaksud harus dibayar lunas sekaligus oleh pembeli;
- (5) dalam hal pembayaran dilakukan secara cicil, dibuat Surat Perjanjian cicilan kendaraan perorangan dinas yang ditandatangani oleh pengelola barang atas nama Bupati dengan pihak pembeli;
- (6) selama belum dilunasi kendaraan perorangan dinas tersebut tetap tercatat sebagai barang inventaris milik pemerintah daerah;

- (7) semua harga jual dan biaya perbaikan selama 1 (satu) tahun terakhir merupakan penerimaan Pemerintah Daerah dan harus disetor ke Kas Daerah;
- (8) setelah harga jual kendaraan perorangan dinas dilunasi, maka kendaraan dinas/kendaraan perorangan dinas dihapus dari daftar barang milik daerah;
- (9) pembeli kendaraan dinas/kendaraan perorangan dinas melakukan balik nama kendaraan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal II

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat.

Ditetapkan di :Saumlaki

pada tanggal : 2013

BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT,

BITZAEL S. TEMMAR

Diundangkan di :Saumlaki

pada tanggal : 2013

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT,

MATHIAS MALAKA. SH, MTP

Pembina Utama Madya
NIP: 19600307 198003 1 007

BERITA DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT TAHUN
2013 NOMOR 90